



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

KUALA KAPUAS KELAS II

## DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor 5/Pid.C/2024/PN KIk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : ADI WIJAYA BIN SLAMET RIYANTO;
2. Tempat lahir : Pangkoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kahayan Lamunti Permai 1 Rt 006 Rw  
000kelurahan Lamunti Permai Kecamatan  
Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi  
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO;
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 24 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kahayan Lamunti Permai A-1 RT 013  
RW 003 Kelurahan Lamunti Permai  
Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas  
Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.....Hakim;

Agus Hairuddin, S.H.....Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 12 Putusan Tipiring Nomor 5/Pid.C/2023/PN KIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membaca surat dakwaan sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas oleh Yuliansyah dan Elyno Hizkia Sitorus, S.Tr.K., selaku Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2023 dalam Berkas Perkara Tipiring atas nama Terdakwa sebagai berikut;

Pencurian Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana Juncto Tindak Pidana Pencurian Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHPidana, yang terjadi

Bahwa Tersangka JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO dan Tersangka ADI WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO (selanjutnya di sebut terdakwa) pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Blok C23 Divisi 3 (Tiga) Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan sebagai berikut :

- Bahwa saksi SAMSUL RIZA Bin ANWAR menerangkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Blok C23 Divisi 3 (Tiga) Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah barang milik PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI (PT. GAL) yang telah diambil oleh Sdr. JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO dan Sdr. ADI WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO tersebut adalah berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) karung dan ketika dilakukan penimbangan beratnya 390 Kg (tiga ratus sembilan puluh kilo gram). Atas kejadian tersebut kerugian materiil yang dialami oleh PT. GAL adalah Rp 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi KARYANO Bin KALMAN menerangkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Blok C23 Divisi 3 (Tiga) Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah barang milik PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI (PT. GAL) yang telah diambil oleh Sdr. JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO dan Sdr. ADI WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO tersebut adalah berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) karung dan ketika dilakukan penimbangan beratnya 390 Kg (tiga ratus sembilan puluh kilo gram). Atas kejadian tersebut kerugian materiil yang dialami oleh PT. GAL adalah Rp 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi HADI Bin TIMUR RAYA menerangkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Blok C23 Divisi 3 (Tiga) Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah barang milik PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI (PT. GAL) yang telah diambil oleh Sdr. JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO dan Sdr. ADI WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO tersebut adalah berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) karung dan ketika dilakukan penimbangan beratnya 390 Kg (tiga ratus sembilan puluh kilo gram). Atas kejadian tersebut kerugian materiil yang dialami oleh PT. GAL adalah Rp 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO dan Tersangka ADI WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Blok C23 Divisi 3 (Tiga) Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah barang milik PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI (PT. GAL) yang telah diambil adalah berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) karung dan ketika dilakukan penimbangan beratnya 390 Kg (tiga ratus sembilan puluh kilo gram). Atas kejadian tersebut kerugian materiil yang dialami oleh PT. GAL adalah Rp 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

## IV.Barang Bukti

Disita dari : SAMSUL RIZA Bin ANWAR, Nomor identitas: 3175051207690001, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, tempat/tanggal lahir: Tangerang, 12 Juli 1969, suku: Jawa, pekerjaan: Karyawan Swasta (Karyawan PT. Globalindo Agung Lestari), agama: Islam, alamat: Jl. HB YASIN No. 447 RT. 002 RW. 001 Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo.

Barang yang disita :

Halaman 3 dari 12 Putusan Tipiring Nomor 5/Pid.C/2023/PN Kik



- 1) 13 (tiga belas) buah karung warna putih berisi brondolan buah kelapa sawit.
- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X warna hitam merah dengan nomor polisi KH 4239 BU, nomor rangka: MH1JBP110GK423412, dan nomor mesin: JBP1E1419920.
- 4) 1 (satu) buah lanjung.
- 5) 1 (satu) buah garukan.

#### V. Pembahasan

##### 1. ANALISA FAKTA / KASUS

Yang pada hari lusa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Blok C23 Divisi 3 (Tiga) Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana Pencurian Ringan dalam bentuk pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHPidana yang dilakukan oleh Tersangka JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO dan Tersangka ADI WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO.

##### 2. ANALISA YURIDIS

Berdasarkan Analisa kasus dan fakta-fakta tersebut di atas didapat petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian Ringan dalam bentuk pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHPidana yang dilakukan oleh Tersangka JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO dan Tersangka ADI WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO.

Unsur-unsur Pencurian Ringan dalam bentuk pencurian biasa adalah merupakan " Perbuatan yang di terangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-4 begitupun perbuatan yang di terangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya jika harga yang di curi tidak lebih dua puluh lima rupiah dengan di kenai karena pencurian"

Unsur-Unsur Pasal 364 KUHPidana Adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa.
- b. Mengambil suatu barang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain.
- d. Dengan Maksud Untuk Memiliki barang tersebut dengan melawan hak
- e. Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Pembahasan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

Unsur-Unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana adalah sebagai berikut :

- a. “Unsur Barang Siapa ”

Berdasarkan fakta fakta diketahui bahwa

1).Saksi SAMSUL RIZA Bin ANWAR, Saksi KARYANO Bin KALMAN, dan Saksi HADI Bin TIMUR RAYA menerangkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Blok C23 Divisi 3 (Tiga) Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah barang milik PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI (PT. GAL) tersebut adalah berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) karung dan ketika dilakukan penimbangan beratnya 390 Kg (tiga ratus sembilan puluh kilo gram). Atas kejadian tersebut kerugian materiil yang dialami oleh PT. GAL adalah Rp 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh Tersangka JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO dan tersangka ADI WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO.

2).Tersangka JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO dan Tersangka ADI WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO membenarkan bahwa benar melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Blok C23 Divisi 3 (Tiga) Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah barang milik PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI (PT. GAL) tersebut adalah berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) karung dan ketika dilakukan penimbangan beratnya 390 Kg (tiga ratus sembilan puluh kilo gram).

- b. “Mengambil suatu Barang”

Halaman 5 dari 12 Putusan Tipiring Nomor 5/Pid.C/2023/PN Kik





1). Saksi SAMSUL RIZA Bin ANWAR, Saksi KARYANO Bin KALMAN, dan Saksi HADI Bin TIMUR RAYA menerangkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Blok C23 Divisi 3 (Tiga) Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah barang milik PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI (PT. GAL) tersebut adalah berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) karung dan ketika dilakukan penimbangan beratnya 390 Kg (tiga ratus sembilan puluh kilo gram). Atas kejadian tersebut kerugian materiil yang dialami oleh PT. GAL adalah Rp 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh Tersangka JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO dan tersangka ADI WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO.

2). Tersangka JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO dan Tersangka ADI WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO membenarkan bahwa benar melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Blok C23 Divisi 3 (Tiga) Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah barang milik PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI (PT. GAL) tersebut adalah berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) karung dan ketika dilakukan penimbangan beratnya 390 Kg (tiga ratus sembilan puluh kilo gram).

c. "Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain"

1) Saksi SAMSUL RIZA Bin ANWAR, Saksi KARYANO Bin KALMAN, dan Saksi HADI Bin TIMUR RAYA menerangkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Blok C23 Divisi 3 (Tiga) Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah barang milik PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI (PT. GAL) tersebut adalah berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) karung dan ketika dilakukan penimbangan beratnya 390 Kg (tiga ratus sembilan puluh kilo gram). Atas kejadian tersebut kerugian materiil yang dialami oleh PT. GAL adalah Rp 1.170.000,- (satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Tersangka JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO dan tersangka ADI WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO.

- 2) Tersangka JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO dan Tersangka ADI WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO membenarkan bahwa benar melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Blok C23 Divisi 3 (Tiga) Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah barang milik PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI (PT. GAL) tersebut adalah berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) karung dan ketika dilakukan penimbangan beratnya 390 Kg (tiga ratus sembilan puluh kilo gram), yang di ambil tersebut baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain.

d. "Dengan Maksud Untuk Memiliki barang tersebut dengan melawan hak"

- 1) Saksi SAMSUL RIZA Bin ANWAR, Saksi KARYANO Bin KALMAN, dan Saksi HADI Bin TIMUR RAYA menerangkan bahwa Tersangka JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO dan tersangka ADI WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO benar tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. GAL melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain serta pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Blok C23 Divisi 3 (Tiga) Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah barang milik PT. GAL tersebut adalah berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) karung dan ketika dilakukan penimbangan beratnya 390 Kg (tiga ratus sembilan puluh kilo gram).
- 2) Tersangka JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO dan Tersangka ADI WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO membenarkan bahwa benar tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. GAL melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain serta pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Blok C23 Divisi 3 (Tiga) Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan

Halaman 7 dari 12 Putusan Tipiring Nomor 5/Pid.C/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah barang milik PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI (PT. GAL) tersebut adalah berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) karung dan ketika dilakukan penimbangan beratnya 390 Kg (tiga ratus sembilan puluh kilo gram), yang kemudian berondolan tersebut ingin dijual agar memperoleh keuntungan.

e. "Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

1) Saksi SAMSUL RIZA Bin ANWAR, Saksi KARYANO Bin KALMAN, dan Saksi HADI Bin TIMUR RAYA menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Blok C23 Divisi 3 (Tiga) Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah barang milik PT. GAL tersebut berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) karung dengan berat 390 Kg (tiga ratus sembilan puluh kilo gram) yang tidak ada pagarnya atau dipinggir jalan.

2) Tersangka JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO dan Tersangka ADI WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO membenarkan bahwa benar tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. GAL melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain serta pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Blok C23 Divisi 3 (Tiga) Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah barang milik PT. GAL tersebut berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) karung dengan berat 390 Kg (tiga ratus sembilan puluh kilo gram), yang tidak ada pagarnya atau dipinggir jalan.

Berdasarkan keterangan saksi –saksi dan alat bukti serta kerugian materil dalam perkara ini di bawah nominal Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu) maka Terdakwa JUNAIDI Bin MUSLIM IMBRAM di duga telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana pencurian ringan dalam bentuk pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Karyano Bin Kalman;
2. Syamsul Riza Bin Anwar;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi ini Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah didengar pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pasal yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa telah didapatkan fakta hukum bahwa hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, sekira jam 18.00 WIB di areal lahan perkebunan kelapa sawit PT. Global Agung Lestari (GAL) Blok C23 Devisi 3 Estate Plasma Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik perusahaan PT. Global Agung Lestari (GAL). Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara memasukkan brondol buah milik PT. Global Agung Lestari (GAL) yang berada dibawah pohon sawit di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Global Agung Lestari (GAL) Blok C23 Devisi 3 Estate Plasma Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah kedalam karung yang telah Para Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan dan terkumpul sebanyak 13 (tiga belas) karung, kemudian setelah selesai terisi Para Terdakwa membawa 8 (delapan) buah karung warna putih yang telah berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motor Para Terdakwa dan membawanya pergi meninggalkan lahan perkebunan sawit PT. Global

Halaman 9 dari 12 Putusan Tipiring Nomor 5/Pid.C/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Lestari (GAL). Kemudian Saksi Karyano Bin Kalman melihat Para Terdakwa mengangkut dua karung berisi kelapa sawit diatas motor Para Terdakwa meninggalkan lahan perkebunan kelapa sawit PT. Global Agung Lestari (GAL) Blok C23 Devisi 3 Estate Plasma Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provensi Kalimantan Tengah menuju tempat pengepul untuk dijual. Kemudian Saksi Karyano Bin Kalman dan Syamsul Riza Bin Anwar melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dan membawanya ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut. Perbuatan mengambil yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan tanpa izin dari PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) dan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik PT. Globalindo Agung Lestari (GAL);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 13 (tiga belas) karung buah sawit dengan berat kurang lebih 390 Kg (tiga ratus sembilan puluh kilo gram) Kilo Gram tersebut yaitu untuk di miliki dan rencananya akan di jual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan keluarga. Akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) mengalami kerugian sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Hakim berpendapat unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) buah karung warna putih berisi brondolan buah kelapa sawit;
- oleh karena barang bukti tersebut telah disita dan diketahui pemiliknya yang sah yakni milik PT. Globalindo Agung Lestari (GAL), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) melalui Saksi Samsul Rizal Bin Anwar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Tipiring Nomor 5/Pid.C/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa II JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X warna hitam merah dengan nomor polisi KH 4239 BU, nomor rangka: MH1JBP110GK423412, dan nomor mesin: JBP1E1419920;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa I ADI WIJAYA BIN SLAMET RIYANTO, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I ADI WIJAYA BIN SLAMET RIYANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berikut:

- 1 (satu) buah lanjung;
- 1 (satu) buah garukank

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **ADI WIJAYA BIN SLAMET RIYANTO** dan Terdakwa II **JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Para Terdakwa

Halaman 11 dari 12 Putusan Tipiring Nomor 5/Pid.C/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) buah karung warna putih berisi brondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) melalui Saksi Samsul Rizal Bin Anwar;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa II JHONNY SATRIAWAN Bin SLAMET RIYANTO;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X warna hitam merah dengan nomor polisi KH 4239 BU, nomor rangka: MH1JBP110GK423412, dan nomor mesin: JBP1E1419920;

Dikembalikan kepada Terdakwa I ADI WIJAYA BIN SLAMET RIYANTO;

- 1 (satu) buah lanjung;
- 1 (satu) buah garukan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Hairuddin, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H